



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 235/Pid.B/2020/PN Rkb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Epriyanto Bin Suud;
2. Tempat lahir : Sinar Banten;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 2 April 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sinar Banten RT.001/RW.001, Desa Sinar Banten, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Propinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan 12 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan 22 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan 10 November 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan 10 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan 29 Desember 2020;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan 27 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 235/Pid.B/2020/PN Rkb tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2020/PN Rkb tanggal 30

Halaman 1 dari 23. Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menetapkan terdakwa EPRIYANTO Bin SUUD (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal kami, yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EPRIYANTO Bin SUUD (Alm), dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (Empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah CD-R yang berisikan rekaman CCTV dimesin ATM Pom Bensin Rumbut;  
*Dikembalikan kepada saksi TEGAR RAMADHAN.*
  - 1 (satu) buah baju lengan pendek merek Watchout warna biru garis abu-abu;
  - 1 (satu) buah celana panjang merek Lee;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna abu-abu dengan nomor 5221 8421 5500 9175.
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna coklat dengan nomor 6019 0026 6519 2847, yang sudah dilubangi dan diikat tali nilon warna orange pada bagian ujung ATM nya.
  - 1 (satu) buah gergaji besi warna orange yang pada bagian bawah atau gagang sudah dibalut plastik putih.
  - 1 (satu) buah tusuk gigi.  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
  - 1 (satu) ATM BRI warna Biru dengan Nomor 6013 010 5470 3573.  
*Dikembalikan kepada saksi korban ANISSA YULIA KURNIA Binti MIAN JINAN AAN (Alm).*
  - 1 (satu) buah mesin Catrider merk Sankyo R-3070420.  
*Dikembalikan kepada NURCHOLIS Bin UMSITA (Alm).*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23. Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa EPRIYANTO Bin Alm SUUD bersama-sama Firman (DPO) dan Andi (DPO), pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu di bulan Agustus atau setidaknya tidaknya ditahun 2020, bertempat di ATM BRI SPBU Rumput Kp. Rumput Ds. Kadu Agung Barat Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 19.300 Wib, Terdakwa EPRIYANTO Bin Alm SUUD ditelpon atau dihubungi oleh saudara Andi (DPO) dimana saudara Andi (DPO) mengajak untuk bekerja atau melakukan pencurian uang yang ada dimesin ATM dengan cara menggagalkan mesin ATM dan pada saat itu saya menyetujuinya yang mana terdakwa EPRIYANTO Bin Alm SUUD bersama-sama saudara Andi (DPO) berjanji akan melakukan pencurian tersebut pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2020 disekitar wilayah Banten dan Jakarta. Keesokan harinya terdakwa EPRIYANTO Bin Alm SUUD pada hari jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib berangkat dari rumah pergi menuju cilegon dengan menggunakan angkutan umum setiba di cilegon provinsi Banten terdakwa menginap di rumah keluarga terdakwa untuk menunggu kabar dari saudara Andi (DPO) kemudian selanjutnya saudara Andi (DPO) memberikan kabar pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2020 untuk bertemu pukul 09.00 Wib di pinggir jalan lampu merah PCI arah gerbang tol cilegon timur, setelah menerima kabar terdakwa EPRIYANTO Bin Alm SUUD berangkat untuk menemui saudara Andi (DPO), setelah bertemu

Halaman 3 dari 23. Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara Andi (DPO) terdakwa EPRIYANTO Bin Alm SUUD dijemput dengan menggunakan 1 (unit) mobil Avanza warna silver , dan didalam mobil tersebut sudah ada saudara Firman (DPO) bersama-sama saudara Andi (DPO) yang ikut bersama-sama untuk melakukan pencurian ATM, setelah berkumpul terdakwa bersama-sama pergi mengarahkan mobil kearah Cikande untuk melakukan penyisiran dan mencari mesin ATM model lama (dengan mulut lubang untuk memasukkan kartu ATM berbentuk moncong /cembung) , dikarnakan tidak menemukan mesin ATM model lama tersebut akhirnya terdakwa bersama-sama saudara Andi (DPO) dan saudara Firman (DPO) menemukan mesin ATM sesuai dengan incaran di ATM BRI SPBU Rumpit Kp. Rumpit Ds. Kadu Agung Barat Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan terdakwa Epriyanto Bin Alm Suud melakukan kegiatan tersebut dengan cara saudara Firman (DPO) masuk kedalam ATM dan memasukkan kartu ATM yang telah dibentuk bersama-sama dengan tusuk gigi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) Cm dan dipasang di ATM tersebut dan pada bagian bawahnya dipasang tali benang untuk menarik kartu ATM kedalam card rider sehingga kartu ATM tersebut masuk, dan tusuk gigi tertinggal didalam mesin ATM, sehingga mesin ATM mengalami eror system dan merestart secara otomatis, setelah itu terdakwa EPRIYANTO Bin Alm SUUD masuk dengan membawa 1 (satu) kartu ATM BRITAMA warna hitam dengan nomor kartu 5221 8421 5500 9175 dan sebuah gergaji besi dengan panjang kurang lebih 15 Cm, dimana telah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa EPRIYANTO Bin Alm SUUD, setelah itu terdakwa memasukkan kembali kartu ATM agar mesin ATM eror dan merestart sendiri setelah itu terdakwa keluar dan menunggu disebelang jalan setelah itu saudara Firman (DPO) masuk kembali untuk memastikan mesin ATM menyala atau tidak dan setelah itu saudara Firman (DPO) keluar, setelah siap terdakwa EPRIYANTO Bin Alm SUUD bersama- sama saudara Andi (DPO) dan saudara Firman (DPO) menunggu diluar.

- Sekitar beberapa menit kemudian datang saksi Annisa Yulia Kurnia yang hendak mengambil uang dimesin di ATM BRI SPBU Rumpit Kp. Rumpit Ds. Kadu Agung Barat Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan menggunakan kartu ATM bernomor 6013 0110 5470 3573 setelah tiba di tempat saksi Anisa Yulia Kurnia memasukkan kartu ATM dan menunggu pemberitahuan di mesin ATM tersebut, akan tetapi disaat saksi Anisa Yulia Kurnia menunggu pemberitahuan tersebut datang seorang laki-laki yaitu saudara Andi (DPO) dan berpura-pura

Halaman 4 dari 23. Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa mesin ATM sedang bermasalah dan saudara Andi (DPO) mengintip nomor pin ATM saksi Anisa Yulia Kurnia setelah itu saudara Andi (DPO) keluar kemudian saudara Firman (DPO) masuk untuk mengalihkan perhatian korban agar segera keluar dari gerai ATM dan segera melaporkan kepada pihak Bank.

- Setelah saksi Anisa Yulia Kurnia keluar terdakwa EPRIYANTO Bin Alm SUUD kembali masuk kedalam gerai ATM tersebut dan menghampiri mesin ATM dan memasukkan gergaji besi dan memasukkannya ke card rider untuk mengambil kartu ATM milik saksi Annisa Yulia Kurnia dan menariknya keluar setelah berhasil mengambilnya terdakwa manaruh kartu ATM milik korban di saku celana ketika akan keluar terdakwa telah dikepung oleh saksi korban dan para saksi .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **APIP HARDIANA Bin JUNAEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian sehubungan dengan adanya pencurian uang melalui mesin ATM;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2020, sekitar pukul 12.00 Wib di gerai ATM BRI SPBU Rumbut, Kampung Rumbut Desa Kaduagung Barat, Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak;
  - Bahwa awalnya ketika saksi sedang bekerja di SPBU Rumbut, saksi melihat monitor C CCTV SPBU ada seseorang dengan menggunakan baju biru abu-abu dan celana panjang levis berikut dengan teman-temannya, melakukan aktivitas mencurigakan di dalam gerai ATM SPBU Rumbut, setelah saksi perhatikan dengan seksama ternyata orang tersebut akan melakukan pencurian yaitu mengganjal mesin ATM dan kemudian memanfaatkan korban/nasabah yang akan mengambil uang dimesin ATM tersebut;
  - Bahwa setelah saksi awasi dengan seksama hingga akhirnya setelah ada nasabah yang masuk ke gerai ATM dan untuk kartu ATM nya

Halaman 5 dari 23. Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil berada ditangan pelaku (karena terlihat dikamera CCTV), lalu saksi bergegas lari ke gerai ATM dan menahan pintu gerai ATM, sehingga Terdakwa akhirnya berhasil ditangkap dan diamankan namun teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri ;

- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Lebak;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan Terdakwa dari dekat namun saksi melihat melalui layar monitor kamera CCTV;
- Berdasarkan apa yang saksi lihat melalui monitor CCTV ternyata Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan temannya 2 (dua) orang;
- Bahwa setelah saksi perhatikan dari beberapa kamera CCTV ternyata Terdakwa bersama temannya menggunakan kendaraan R4 merk Avanza warna Silver yang berada agak jauh dari ruang ATM, jadi mereka berpecah;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa saat kejadian ditemukan barang buktinya berupa 1(satu) buah CD-R, 2 (dua) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) kotak tusuk gigi, 1 (satu) buah ATM BCA dan 1 (satu) buah gergaji besi ;
- Bahwa saksi juga menghubungi pihak BRI untuk menutup sementara gerai ATM tersebut dan melaporkan jika kejadiannya;
- Bahwa kemudian setelah diperiksa mesin ATM ditemukan tusuk gigi yang ternyata digunakan Terdakwa untuk menggagalkan kartu ATM agar tidak masuk dan keluar lagi seolah-olah “tertelan”;
- Bahwa setelah saksi mengamankan Terdakwa, rekan-rekan Terdakwa yang lainnya melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan uang karena keburu terlihat dikamera CCTV, namun Terdakwa sudah berhasil mengambil kartu ATM milik korban yang “tertelan” tadi menggunakan gergaji besi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **AGUS THAUHAN ALZAMJAMI S.Kom. Bin MUSLIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Petugas IT, untuk tugas dan tanggungjawab saksi yaitu memonitor jaringan kerja IT dan I-chanel (monitoring kerusakan mesin ATM, EDC (pembayaran debit) dan BRI-link) se Kabupaten Lebak;

Halaman 6 dari 23. Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di BRI sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2020, pukul 12.00 Wib, di gerai ATM BRI SPBU Rumbut, Kampung Rumbut Desa Kaduagung Barat, Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kejadiannya, sekitar jam 17.00 WIB saksi ditelepon oleh karyawan SPBU Rumbut Desa Kaduagung Barat, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, yaitu saksi Apip bahwa mesin ATM yang ada di SPBU Rumbut ada yang rusak/ganjal dan salah satu pelakunya udah ada yang tertangkap dan ia meminta izin kepada saksi untuk menutup sementara Galeri ATM yang ada di SPBU tersebut supaya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan;
- Bahwa kemudian saksi koordinasi dengan Kantor Wilayah Operasional ATM SPBU Rumbut ditutup sementara karena adanya peristiwa tersebut, dan setelah itu mengecek melalui aplikasi perihal kondisi jaringan ATM tersebut;
- Bahwa mesin ATM itu Milik BRI;
- bahwa saksi bersama dengan saksi Nurholis datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa setelah diperiksa ke lokasi, pada mesin ATM ada yang mengganjal pada bagian card reader yaitu tusuk gigi sehingga kartu ATM nasabah tertelan, namun untuk mesinnya masih bisa beroperasi (iklan masih muncul dan berjalan) maka hal tersebut tidak dapat terdeteksi, akan tetapi apabila mesin mati yang diakibatkan mati lampu atau ada yang merusaknya maka hal tersebut dapat terdeteksi;
- Bahwa setelah tusuk gigi tersebut dicopot, mesin ATM dapat digunakan kembali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **TEGAR RAMADAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mencoba mencuri uang melalui mesin ATM;

Halaman 7 dari 23. Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2020, sekitar pukul 12.00 WIB, di gerai ATM BRI SPBU Rumbut Kampung Rumbut, Desa Kaduangung Barat, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2020, sekitar pukul 12.00 WIB, saksi dan rekan sedang melaksanakan penyelidikan, Saksi mendapat informasi bahwa di ATM BRI SPBU Rumbut Kampung Rumbut, Desa Kaduangung Barat, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, ada seseorang yang diduga melakukan pencurian uang melalui mesin ATM, berdasarkan dari informasi tersebut saksi dan rekan kerja langsung menuju ke tempat tersebut, setelah tiba saksi melihat beberapa warga dan karyawan SPBU sudah mengamankan orang yang diduga melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi pelaku mengaku bernama Epriyanto (Terdakwa), dan Terdakwa belum sempat mengambil uang milik korban yang ada didalam mesin ATM karena Terdakwa keburu diketahui oleh salah satu karyawan SPBU sehingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan, sedangkan teman-teman Terdakwa bernama Firman dan andi berhasil melarikan diri, dan ketika kami kejar tidak terkejar akhirnya Terdakwa dibawa ke Polres Lebak;
- Bahwa Terdakwa diamankan di dalam gerai ATM tersebut dengan seorang perempuan yang belakangan diketahui sebagai korbannya;
- Bahwa saat kejadian ditemukan barang buktinya berupa 1(satu) buah CD-R, 2 (dua) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) kotak tusuk gigi, 1 (satu) buah ATM BCA dan 1 (satu) buah gergaji besi;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya menggunakan kendaraan R4 merk Toyota Avansa warna silver;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, kartu ATM yang sudah tersangkut tusuk gigi di dalam mesin ATM diambil menggunakan alat Gergaji besi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. **NURHOLIS Bin UMSITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan adanya kejadian pencurian uang di ATM SPBU Rumbut; Rangkasbitung;
- Bahwa saksi bekerja di PT SSI sebagai Maintenance/ teknisi servis

Halaman 8 dari 23. Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Rkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin ATM Bank BRI;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2020, sekitar Pukul 14.00 WIB, saksi ditelepon oleh saksi Apip (petugas SPBU Rumbut) dan memberi tahu bahwa ada kejadian pencurian dimesin ATM BANK BRI yang berada di SPBU Rumbut di kampung Rumbut, Desa Kaduagung Barat, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak;
- Bahwa kemudian saksi dengan saksi Agus mendatangi mesin ATM Bank BRI yang berada di SPBU Rumbut tersebut sekitar pukul 17.00 WIB, selanjutnya saksi lakukan perbaikan;
- Bahwa setelah saksi periksa, mesin ATM tidak rusak hanya disebelah Card Reader terlihat ada 1 (satu) buah potongan tusuk gigi;
- Bahwa tujuannya untuk mengganjal kartu ATM supaya tidak bisa masuk;
- Bahwa jika dilihat dari tempat memasukkan kartu masih bisa terlihat karena kartu ATM tidak tertelan hanya terganjal oleh tusuk gigi;
- Bahwa kartu ATM yang terganjal tusuk gigi tersebut diambil oleh Terdakwa memakai alat Gergaji besi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**5. ANISSA YULIA KURNIA Binti MIAN JINAN AAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan adanya kejadian percobaan pencurian uang di ATM SPBU Rumbut; Rangkasbitung;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2020, sekitar Pukul 12.00 WIB, di ATM BRI SPBU Rumbut di Kampung Rumbut, Desa Kaduagung Barat, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak;
- Bahwa awalnya saksi akan mengambil uang di ATM BRI SPBU Rumbut, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak dengan menggunakan kartu ATM BRI milik orangtua dengan nomor kartu ATM: 6013 0110 5470 3573, setelah tiba di gerai ATM tersebut kemudian saksi memasukan kartu ATM dimesin ATM;
- Bahwa setelah dimasukan kemudian saksi menunggu pemberitahuan di mesin ATM tersebut, tidak lama masuk seorang laki-laki yang tidak dikenal berperawakan gemuk tinggi mengenakan kaos warna Hitam dan celana levis pendek Cokelat, menggunakan masker dan orang

Halaman 9 dari 23. Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Rkb



tersebut tiba-tiba memberitahu saksi bahwa mesin sedang eror;

- Bahwa kemudian orang tersebut langsung menekan tombol yang saksi tidak tahu dimesin ATM sebelah kiri, setelah itu muncul petunjuk dimesin ATM kata-kata " masukan nomor Pin dan nomor Telepon", lalu orang tersebut menyuruh saksi untuk memasukkan nomor Pin dan nomor Telepon, kemudian saksi masukan nomor Pin namun nomor Telepon saksi masukan yang salah, hingga dimesin ATM terdapat tulisan ATM error, dan orang tersebut menyuruh saksi untuk melaporkan nya ke Bank BRI;
- Bahwa setelah itu orang tersebut keluar dan dilihat kartu ATM saksi masih didalam mesin ATM kemudian saksi ikut keluar, saat keluar saksi berpapasan dengan seorang laki-laki yang masuk ke gerai ATM dan tiba-tiba orang tersebut mengatakan kepada saksi bahwa sama kartu ATM punya dia juga error tidak bisa keluar lagi;
- Bahwa setelah itu saksi melihat seorang laki-laki dengan menggunakan kaos warna biru abu-abu dan celana levis masuk ke gerai ATM, tidak lama kemudian datang beberapa pegawai SPBU sambil lari dan menahan pintu gerai ATM dari luar dan orang tersebut yang masuk tertahan didalam;
- Bahwa saksi bertanya kepada salah satu pegawai SPBU itu ada apa, dan diberitahu bahwa uang saksi yang di ATM tersebut akan diambil oleh para pelaku tersebut dan saksi dikasih liat video rekaman CCTV nya kemudian saksi pulang;
- Bahwa yang datang ke gerai ATM tersebut sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Terdakwa orang yang masuk terakhir ke dalam gerai ATM;
- Bahwa kartu ATM yang saksi pakai saat itu yaitu ATM BRI yang berwarna biru;
- Bahwa uang yang ada di dalam rekening BRI saksi belum ada yang diambil;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya kasus percobaan pencurian/pembobolan ATM;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2020, sekitar pukul 12.00 WIB di ATM BRI SPBU Rumbut Kampung Rumbut, Desa Kaduagung Barat, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan Saudara Firman dan Saudara Andi, dan yang memiliki ide adalah saudara Andi;
- Bahwa Terdakwa berasal dari Lampung sedangkan Saudara Andi dan Firman berasal dari Palembang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2020, sekitar pukul 09.00 WIB, kami bertiga janjian atau berkumpul dipintu Tol Cilegon Timur dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver, selanjutnya Terdakwa melakukan penyisiran dari pintu Tol Cikande Serang sampai dengan perjalanan masuk ke daerah Lebak hingga akhirnya Terdakwa menemukan mesin ATM sesuai incaran/ model lama di SPBU Rumbut, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak;
- Bahwa kemudian kami memarkirkan mobil didekat toilet umum, lalu Terdakwa turun dan pergi ke depan rumah makan Padang di seberang SPBU dengan maksud memperhatikan Sdr. Firman, setelah Sdr. Firman memasang tusuk gigi pengganjal maka Terdakwa masuk ke dalam gerai ATM dengan membawa 1 (satu) kartu ATM BRITama warna Hitam dan sebuah gergaji besi dengan panjang sekitar 15 (lima belas) sentimeter, lalu Terdakwa memasukkan kartu ATM tersebut dengan tujuan agar mesin error dan merestart otomatis dan kartu keluar sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dan tidak lama kemudian datang saksi Anisa masuk ke dalam gerai ATM lalu memasukkan kartu ATMnya namun tidak bisa bertransaksi, kemudian Sdr. Andi mengikuti lalu mengatakan jika mesin ATM rusak kemudian berpura-pura memberi saran sambil mengintip saksi Anisa memasukkan nomor Pin kartu ATM nya, selanjutnya Sdr. Andi menyuruh saudara Anisa untuk menghubungi pihak bank, lalu keluar dari gerai ATM tersebut;
- Bahwa kemudian Sdr. Firman menghampiri dan berpura-pura kartu ATM nya juga “tertelan” mesin ATM tersebut;
- Bahwa kemudian setelah saudara Anisa dan Sdr. Andi keluar, Terdakwa masuk ke dalam gerai ATM dengan tujuan mengambil kartu ATM milik saksi Anisa yang “tertelan” mesin ATM tersebut menggunakan gergaji besi yang sudah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa saat sedang berada di dalam gerai ATM tersebut dan berhasil mengambil kartu ATM tersebut lalu Terdakwa simpan di dalam dompet, saat hendak keluar, datang saudara Apip dan karyawan SPBU lainnya dan

Halaman 11 dari 23. Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunci Terdakwa di dalam gerai ATM, sedangkan Sdr. Firman dan Sdr. Andi berhasil melarikan diri menggunakan mobil Toyota Avanza warna Hitam;

- Bahwa Terdakwa belum berhasil mengambil uang menggunakan kartu ATM milik saudara Anisa tersebut, karena yang mengetahui nomor Pin nya adalah Sdr. Andi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah CD-R yang berisikan rekaman CCTV dimesin ATM Pom Bensin Rumbut;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek merek Watchout warna biru garis abu-abu;
- 1 (satu) buah celana panjang merek Lee;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna abu-abu dengan nomor 5221 8421 5500 9175.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna coklat dengan nomor 6019 0026 6519 2847, yang sudah dilubangi dan diikat tali nilon warna orange pada bagian ujung ATM nya.
- 1 (satu) buah gergaji besi warna orange yang pada bagian bawah atau gagang sudah dibalut plastik putih.
- 1 (satu) buah tusuk gigi.
- 1 (satu) ATM BRI warna Biru dengan Nomor 6013 010 5470 3573.
- 1 (satu) buah mesin Cardreader merk Sankyo R-3070420;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah CD-R yang berisikan rekaman CCTV dimesin ATM Pom Bensin Rumbut yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa terkait bukti elektronik di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya pada Pasal 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada pokoknya menyatakan bahwa bukti elektronik merupakan alat bukti lain selain dari yang diatur pada Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedudukan bukti elektronik kaitannya dengan alat bukti yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, HIR dan RBg yaitu merupakan perluasan makna alat bukti, atau sebagai alat bukti lain, atau sebagai sumber petunjuk. Hal tersebut diserahkan kepada Hakim dalam pertimbangannya. Agar bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah maka harus memenuhi syarat formil dan syarat materil dari alat bukti elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan syarat formil adalah bukti tersebut harus *otentik* (identik dengan sumber utama data) dan memiliki integritas sebagai bukti (yaitu bukti haruslah terjamin tidak ada manipulasi data (utuh)) sedangkan secara materil, bukti elektronik tersebut memenuhi prinsip *admissible* yaitu sesuai peraturan perundang-undangan, *reliable* yaitu proses penanganan bukti elektronik jelas dan tidak diragukan keabsahannya, dan *relevance* yaitu bukti elektronik terkait dengan kejadian perkara oleh karena itu penanganan bukti elektronik tersebut harus sesuai dan memenuhi 4 kriteria dasar penanganan bukti elektronik, yaitu terjaminnya integritas data, dilakukan oleh personel yang kompeten, dilakukan audit trial/ terpeliharanya *chain of custody* dan kepatuhan terhadap aturan hukum, baik aturan mengenai 3 prinsip sebelumnya (prinsip nomor 1, 2, 3) maupun terhadap ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti elektronik berupa 1 (satu) buah CD-R yang berisikan rekaman CCTV dimesin ATM Pom Bensin Rumbut sebagaimana dalam Berita Acara Mengekstrak/Memindahkan Video tanggal 23 Agustus 2020, tentang pemindahan rekaman CCTV dari gerai ATM SPBU Rumbut (tanggal 23 Agustus 2020, dimulai pukul 12.40 WIB sampai dengan 13.00 WIB) dari DVR dengan Merek Samsung lalu diekstrak/dipindahkan ke dalam CD-ROM yang dilakukan oleh penyidik Polres Lebak, telah ternyata hanya pemindahan saja tanpa dilakukan identifikasi maupun pemeriksaan forensik digital sehingga proses penanganan bukti elektronik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan juga prinsip-prinsip digital forensik, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat formil dan materil bukti elektronik tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila melihat muatan bukti elektronik berupa 1 (satu) buah Flash disk Merek Toshiba warna biru maka adanya korelasi dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, terlebih Terdakwa telah mengakui bahwa benar dirinya yang ada di dalam rekaman tersebut sehingga terhadap 1 (satu) buah CD-R yang berisikan rekaman CCTV dimesin ATM Pom Bensin Rumbut oleh Majelis didudukkan sebagai sumber petunjuk;

Halaman 13 dari 23. Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di ATM BRI SPBU Rumbut Kampung Rumbut, Desa Kaduagung Barat, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana dengan Saudara Firman dan Saudara Andi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Firman dan Sdr. Andi menemukan mesin ATM sesuai incaran/ model lama di SPBU Rumbut, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak;
- Bahwa kemudian setelah memarkirkan mobil didekat toilet umum, Sdr. Firman memasang tusuk gigi pengganjal melalui mulut mesin ATM, kemudian Terdakwa masuk ke dalam gerai ATM dengan membawa 1 (satu) kartu ATM BRITama warna Hitam dan sebuah gergaji besi dengan panjang sekitar 15 (lima belas) sentimeter, lalu Terdakwa memasukkan kartu ATM tersebut dengan tujuan agar mesin error dan merestart otomatis dan kartu keluar sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar lalu datang saksi Anisa masuk ke dalam gerai ATM lalu memasukkan kartu ATMnya namun tidak bisa bertransaksi, kemudian Sdr. Andi masuk lalu mengatakan jika mesin ATM rusak kemudian berpura-pura memberi saran untuk memasukan nomor Pin dan Nomor telepon, kemudian saksi Anisa memasukan nomor pin sedangkan Sdr. Andi mengintip saksi Anisa memasukkan nomor Pin kartu ATM nya, selanjutnya Sdr. Andi menyuruh saksi Anisa untuk menghubungi pihak bank, lalu keluar dari gerai ATM tersebut, selanjutnya Sdr. Firman menghampiri dan berpura-pura kartu ATM nya juga “tertelan” mesin ATM tersebut;
- Bahwa kemudian setelah saksi Anisa dan Sdr. Andi keluar, Terdakwa masuk ke dalam gerai ATM dengan tujuan mengambil kartu ATM milik saksi Anisa yang “tertelan” mesin ATM tersebut menggunakan gergaji besi yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian setelah berhasil mengambil kartu ATM milik saksi Anisa saat hendak keluar, datang saksi Apip dan karyawan SPBU lainnya dan mengunci Terdakwa di dalam gerai ATM, sedangkan Sdr. Firman dan Sdr. Andi berhasil melarikan diri menggunakan mobil Toyota Avanza warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil mengambil uang menggunakan kartu ATM milik saksi Anisa tersebut, karena yang mengetahui nomor Pin nya adalah Sdr. Andi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**
4. **Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dalam hal ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa dalam sidang, Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat yang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" dalam hal ini adalah Terdakwa Epriyanto Bin Suud yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;



**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya. Selanjutnya yang dimaksud dengan “*Barang*” adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang baik benda-benda yang berujud (*stoffelijk goed*) dan benda-benda bergerak (*roerend goed*) namun dalam perkembangannya makna barang sesuatu diperluas tidak hanya benda-benda yang berwujud akan tetapi benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas;

Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya “milik” disini tidak perlu harus seluruhnya kepunyaan orang lain karena sudah cukup memenuhi kretaria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di ATM BRI SPBU Rumbut Kampung Rumbut, Desa Kaduagung Barat, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana dengan Saudara Firman dan Saudara Andi. Awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Firman dan Sdr. Andi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam berkeliling dari Cikande hingga Lebak mencari mesin ATM model lama. Kemudian mereka menemukan mesin ATM sesuai incaran/ model lama di SPBU Rumbut, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Setelah memarkirkan mobil didekat toilet umum, Sdr. Firman memasang tusuk gigi penggancjal melalui mulut mesin ATM, kemudian Terdakwa masuk ke dalam gerai ATM dengan membawa 1 (satu) kartu ATM BRITama warna Hitam dan sebuah gergaji besi dengan panjang sekitar 15 (lima belas) sentimeter, lalu Terdakwa memasukkan kartu ATM tersebut dengan tujuan agar mesin error dan merestart otomatis dan kartu keluar sendiri. Kemudian Terdakwa keluar lalu datang saksi Anisa masuk ke dalam gerai ATM lalu memasukkan kartu ATMnya namun tidak bisa bertransaksi, kemudian Sdr. Andi masuk lalu mengatakan jika mesin ATM rusak kemudian berpura-pura memberi saran untuk memasukan nomor Pin dan Nomor telepon, kemudian saksi Anisa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan nomor pin sedangkan Sdr. Andi mengintip saksi Anisa memasukkan nomor Pin kartu ATM nya, selanjutnya Sdr. Andi menyuruh saksi Anisa untuk menghubungi pihak bank, lalu keluar dari gerai ATM tersebut, selanjutnya Sdr. Firman menghampiri dan berpura-pura kartu ATM nya juga “tertelan” mesin ATM tersebut;

Menimbang, bahwa setelah saksi Anisa dan Sdr. Andi keluar, Terdakwa masuk ke dalam gerai ATM dengan membawa gergai besi yang sudah dipersiapkan, kemudian mengambil kartu ATM milik saksi Anisa yang “tertelan” di dalam mesin ATM. Namun saat hendak keluar sudah ada saksi Apip dan karyawan SPBU lainnya yang mengepung Terdakwa, sehingga Terdakwa berhasil diamankan, namun Sdr. Firman dan Sdr. Andi melihat orang sudah ramai langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa meskipun kartu ATM milik saksi Anisa berhasil Terdakwa dapatkan, akan tetapi hal itu bukanlah tujuan/ perbuatan akhir dari apa yang telah diniatkan/ direncanakan Terdakwa bersama dengan Sdr. Firman dan Sdr. Andi. Tujuan akhir adalah apa yang terdapat di dalam kartu ATM tersebut yaitu uang. Kartu ATM adalah kartu plastik yang diciptakan untuk memudahkan nasabah mengambil uang tunai di mesin-mesin ATM terdekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan jurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*).

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Melawan Hukum” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53, agar percobaan pada kejahatan dapat dihukum maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat jahat tersebut;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu;
3. Perbuatan kejahatan itu tidak sampai selesai, oleh karena terhalang sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa sudah ada "niat" sebelumnya, terbukti saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Andi dan Sdr. Firman bertemu pintu Tol Cilegon Timur dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver, selanjutnya melakukan penyisiran dari pintu Tol Cikande Serang sampai dengan perjalanan masuk ke daerah Lebak hingga akhirnya menemukan mesin ATM sesuai incaran/ model lama di SPBU Rumbut, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak yang akan dijadikan sasaran tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, niat dalam delik percobaan mempunyai dua arti:

1. Dalam hal percobaan selesai (percobaan lengkap/*voltooide pooging*) niat sama dengan kesengajaan; Dikatakan ada percobaan selesai apabila terdakwa telah melakukan semua perbuatan yang diperlukan untuk terjadinya kejahatan, tetapi akibat terlarang tidak terjadi.
2. Dalam hal percobaan tertunda (percobaan terhenti atau tidak lengkap) niat hanya merupakan unsur sifat melawan hukum yang subjektif; Apabila perbuatan yang diperlukan untuk terjadinya kejahatan belum dilakukan (misal paku belum ditarik) sehingga akibat yang terlarang juga belum ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, berawal dari adanya niat Terdakwa untuk melakukan kejahatan yaitu membobol ATM orang lain dengan tujuan mendapatkan uang, kemudian mempersiapkan apa saja yang diperlukan untuk mewujudkan niat jahat Terdakwa. Menurut Moeljatno, dikatakan ada perbuatan pelaksanaan apabila seseorang telah melakukan perbuatan: (a) yang secara objektif mendekatkan pada suatu kejahatan tertentu, (b) Secara subjektif tidak ada keraguan lagi delik mana yang diniatkan, (c) Perbuatan itu sendiri bersifat melawan hukum. Untuk menentukan apakah perbuatannya itu bersifat melawan hukum, segi subjektif dan objektif bersama-sama mempunyai pengaruh timbal balik menurut keadaan tiap-tiap perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan perbuatan pelaksanaan telah dilakukan oleh Terdakwa, yaitu telah memasang tusuk gigi untuk mengganjal kartu ATM korban, kemudian dengan berpura-pura memberi saran kepada korban, Sdr. Andi mengintip korban memasukan nomor pin kartu ATM nya, selanjutnya Terdakwa mengambil kartu ATM korban yang tertelan mesin ATM tersebut. Sehingga rangkaian perbuatan tersebut merupakan perbuatan pelaksanaan yang mendekati kepada perbuatan/ delik yang diniatkan yaitu tindak pidana pencurian. Namun demikian apa yang menjadi delik/ perbuatan akhir yang diinginkan oleh Terdakwa yaitu mengambil uang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kartu ATM yang telah “diintip” nomor pin nya, tidak terealisasi hingga selesai karena perbuatan Terdakwa telah diketahui oleh saksi Apip. Sehingga tidak selesainya perbuatan/ delik yang diniatkan oleh Terdakwa dengan sempurna berasal dari luar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Firman (DPO) dan Sdr. Andi (DPO) tidak jadi mengambil uang milik saksi Anisa dengan menggunakan kartu ATM yang telah diambil Terdakwa bukan karena kehendak Terdakwa akan tetapi karena perbuatan Terdakwa dipergoki oleh saksi Apip dan karyawan SPBU Rumbut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis berkeyakinan unsur ke-2 dan ke-4 telah terpenuhi;

### **Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” berarti tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, Terdakwa bersama dengan Sdr. Firman dan Sdr. Andi dari pintu tol cikande hingga ke kabupaten Lebak telah berusaha untuk mencari gerai ATM dengan model lama dengan tujuan untuk membobol ATM nasabah sehingga mendapatkan uang. Pada kejadian hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di ATM BRI SPBU Rumbut Kampung Rumbut, Desa Kaduagung Barat, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana dengan Saudara Firman dan Saudara Andi, dengan perannya masing-masing yaitu Sdr. Firman memasang tusuk gigi pengganjal melalui mulut mesin ATM, kemudian Terdakwa masuk ke dalam gerai ATM dengan membawa 1 (satu) kartu ATM BRITama warna Hitam dan sebuah gergaji besi dengan panjang sekitar 15 (lima belas) sentimeter, lalu Terdakwa memasukkan kartu ATM tersebut dengan tujuan agar mesin error dan merestart otomatis dan kartu keluar sendiri, sedangkan Sdr. Andi berpura-pura memberi saran untuk memasukan nomor Pin dan Nomor telepon, kemudian Sdr. Andi mengintip saksi Anisa memasukkan nomor Pin kartu ATM nya, selanjutnya Sdr. Andi menyuruh saksi Anisa untuk menghubungi pihak bank, lalu keluar dari gerai ATM tersebut, selanjutnya Sdr. Firman menghampiri dan berpura-pura kartu ATM nya juga “tertelan” mesin ATM tersebut;

Menimbang, bahwa setelah saksi Anisa dan Sdr. Andi keluar, Terdakwa masuk ke dalam gerai ATM dengan membawa gergaji besi yang sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan, untuk mengambil kartu ATM milik saksi Anisa yang "tertelan" di dalam mesin ATM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, melainkan pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga nanti diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan 1 (satu) buah CD-R yang berisikan rekaman CCTV dimesin ATM Pom Bensin Rumbut, ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Tegar Ramadan. Sedangkan 1 (satu) buah baju lengan pendek merek Watchout warna biru garis abu-abu, 1 (satu) buah celana panjang merek Lee, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna abu-abu dengan nomor 5221 8421 5500 9175, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna coklat dengan nomor 6019 0026 6519 2847, yang sudah dilubangi dan diikat tali nilon warna orange pada bagian

Halaman 20 dari 23. Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung ATM nya, 1 (satu) buah gergaji besi warna orange yang pada bagian bawah atau gagang sudah dibalut plastik putih, 1 (satu) buah tusuk gigi yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) ATM BRI warna Biru dengan Nomor 6013 010 5470 3573, oleh karena tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara maka dikembalikan kepada saksi korban ANISSA YULIA KURNIA Binti MIAN JINAN AAN. Terhadap 1 (satu) buah mesin Card Reader merk Sankyo R-3070420, dikembalikan kepada NURCHOLIS Bin UMSITA (Alm).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Epriyanto Bin Suud** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah CD-R yang berisikan rekaman CCTV dimesin ATM Pom Bensin Rumbut;

Halaman 21 dari 23. Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan kepada saksi TEGAR RAMADHAN.*

- 1 (satu) buah baju lengan pendek merek Watchout warna biru garis abu-abu;
- 1 (satu) buah celana panjang merek Lee;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna abu-abu dengan nomor 5221 8421 5500 9175.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna coklat dengan nomor 6019 0026 6519 2847, yang sudah dilubangi dan diikat tali nilon warna orange pada bagian ujung ATM nya.
- 1 (satu) buah gergaji besi warna orange yang pada bagian bawah atau gagang sudah dibalut plastik putih.
- 1 (satu) buah tusuk gigi.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 1 (satu) ATM BRI warna Biru dengan Nomor 6013 010 5470 3573.

*Dikembalikan kepada saksi korban ANISSA YULIA KURNIA Binti MIAN JINAN AAN (Alm).*

- 1 (satu) buah mesin Card Reader Merek Sankyo R-3070420.

*Dikembalikan kepada NURCHOLIS Bin UMSITA (Alm).*

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh kami Mohamad Zakiuddin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nartilona, S.H.,M.H., dan Ina Dwi Mahardeka, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Usye Sekarmanah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Roy Tua Hakim, S.H. sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nartilona, S.H.,M.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Ina Dwi Mahardeka, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23. Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Rkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usye Sekarmanah.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)